



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email **XX@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, dahulu beralamat di, Kabupaten Kepulauan Aru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan (Perceraian) Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 30 April 2002, dengan Nomor Register Akta Perkawinan XX.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Ambon pada tanggal 12 Oktober 2001 sesuai akte lahir No.XX, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Ambon pada tanggal 17 Agustus 2003, sesuai dengan akte lahir no.XX.
3. Bahwa awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat Berjalan dengan harmonis, bahagia dan saling menyayangi satu dengan yang lain.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dob



4. Bahwa awal perkawinan Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Ambon.
5. Bahwa setelah anak kami yang kedua lahir bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan sekitar Pertengahan tahun 2016, Tergugat sudah mulai menunjukkan sifat tidak setia terhadap Penggugat karena melakukan perselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) yang tinggal di Ambon
6. Bahwa perselingkuhan Tergugat dengan Pria idaman lainnya itu terungkap ketika tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat mengikuti pria idaman lainnya yang bekerja di Jakarta dan menetap di Jakarta bersama-sama dengan selingkuhannya selama 3 (tiga) bulan di Jakarta
7. Bahwa selama Tergugat tinggal dengan selingkuhannya di Jakarta, pada awal 2017, Penggugat mengambil inisiatif untuk keluar dari kota Ambon dan berangkat ke Dobo bersama Anak Pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk membuka usaha baru di Dobo Kab. Kepulauan Aru
8. Bahwa sementara Penggugat membuka usaha baru (bengkel motor) di Dobo, tiba-tiba Tergugat datang dan meminta maaf kepada Penggugat dengan harapan bisa kembali rujuk
9. Bahwa Karena Penggugat dengan memikirkan perkembangan anak-anaknya sehingga Penggugat kembali menerima Tergugat dengan harapan Tergugat sadar akan perbuatannya dan kembali menjadi seorang istri dan mama yang baik.
10. Bahwa harapan Penggugat menjadi sia-sia karena pada tahun 2020 , Tergugat tertangkap basah oleh anaknya sendiri yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki di sebuah kamar kos di Kota Dobo, sehingga memicu keributan besar dan Anak Penggugat ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT melaporkan peristiwa perselingkuhan ini ke Pihak berwajib Polres Kepulauan Aru untuk di tindaklanjuti.
11. Bahwa karena Tergugat merasa malu anaknya kandungnya sendiri yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT menangkap basah dan melaporkan peristiwa ini ke Polres Kepulauan Aru. Maka pada saat itu juga Tergugat mengancam untuk benar-benar

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dob



menceraikan Penggugat, Namun Penggugat tetap menahan diri untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, Tetapi Tergugat tetap bersih keras untuk bercerai dengan Penggugat sehingga Tergugat membuat surat Pernyataan Tidak Keberatan kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan.

12. Bahwa setelah Tergugat membuat surat pernyataan tersebut, Tergugat langsung keluar dengan anak kami yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari rumah dan tidak tahu kemana perginya, namun setelah kepergian Tergugat dari Rumah Penggugat. Penggugat bersama Anak dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan Anak di Kota Dobo dan sekitarnya. namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil.

13. Bahwa Penggugat tetap berusaha mencari Tergugat dan Anak lewat keluarga Tergugat yang berada di Kota Ambon, namun keluarga Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak lagi tinggal bersama mereka dan tidak tau keberadaan Tergugat sekarang.

14. Bahwa karena usaha Penggugat untuk mencari Tergugat dan Anak tidak membuahkan hasil sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan, maka Penggugat bersama Anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta berkomunikasi dengan mengambil keputusan untuk tidak usah lagi mencari cari keberadaan Tergugat dan Anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, agar Bapak lebih fokus menjalankan usaha untuk membiayai perkuliahan saya di Jakarta.

15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Dobo dengan putus karena perceraian.

Berdasarkan semua hal yang sudah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kota Ambon, Pada tanggal 30 April 2002, sesuai kutipan Akta Perkawinan XX, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu; ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Ambon, tanggal 12 Oktober 2001 sesuai akte lahir no.XX, yang sedang melanjutkan perkuliahan di Jakarta tetap dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan agar sehelai salinan dari Putusan cerai tersebut diatas disampaikan kepada Petugas Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam Buku Register khusus Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat telah dipanggil sah dan patut berdasarkan Relas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX tanggal 28 Agustus 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 27 September 2023, Relas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX tanggal 27 September 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 30 Oktober 2023, dan Relas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX tanggal 31 Oktober 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 30 Januari 2024 namun pada tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang untuk mewakili dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 30 Januari 2024 yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo *cq* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor : XX/Pdt.G/20XX/PN XX, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat hendak mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Dobo pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor Perkara XX/Pdt.G/20XX/PN XX, antara PENGGUGAT, selaku Penggugat melawan TERGUGAT, selaku Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertemu bersama-sama dengan para orang tua dan keluarga, dimana telah terjadi kesepakatan untuk berdamai dan kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama-sama ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*) dan 272 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pernah menggunakan hak-haknya untuk menanggapi gugatan dari Penggugat, maka pencabutan perkara ini dapat dilakukan tanpa harus adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, terhadap biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*), KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX dicabut;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX dari buku register;
- 4.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2024 oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00;
2.....Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 80.000,00;
3.....Biaya Panggilan	: Rp300.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00;
5.....Meterai	: Rp 10.000,00;
6.....Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara.....	: Rp 10.000,00
8.....Pemberitahu an Penetapan Pencabutan Perkara kepada Tergugat	: Rp100.000,00;
9.....PNBP Relas Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara kepada Tergugat	: <u>Rp 10.000,00</u> ; +
Jumlah	: Rp570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id